



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 18 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 06 Desember 2023 knmmkmmmdengan register perkara Nomor 1181/Pdt.G/2023/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Desember 2012;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di XXXXX, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:XXXXX, perempuan, lahir 18 Maret 2013, (diasuh oleh Pemohon);

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan September 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang padahal Pemohon sudah berusaha bekerja;
- b. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
- c. Termohon kurang perhatian terhadap anak dan keluarga;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April 2014 yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di Dusun XXXXX, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 27 Februari 2020, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tertanggal 27 Desember 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri dan tinggal bersama terakhir di kediaman orangtua Pemohon di XXXXX, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara pasti;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar April 2014 hingga sekarang serta sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil
2. [REDACTED], saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak SMA;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri dan tinggal bersama terakhir di kediaman orangtua Pemohon di XXXXX, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara pasti;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar hingga sekarang serta sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan saksi mendapatkan informasi dan melihat di laman Facebook Termohon telah mempunyai pasangan yang baru;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang perabotan rumah tangga, dengan penghasilan kisaran Rp. 200,000,00,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300,000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tambahan bahwa Pemohon selaku seorang suami dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta tanpa ada paksaan sesuai dengan kemampuannya akan memberikan kepada Termohon sebagai Istri yang diceraikan yaitu nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk terhadap segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حَكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan/dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon yang merasa kurang terkait nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon yang kasar dan melawan jika dinasehati Pemohon puncaknya sekitar April 2014 Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena ketidak hadirannya Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar akhir tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak sekitar April 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri atau sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- Bahwa, dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa, telah ada berbagai usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dengan Ikhlas dan sesuai kemampuannya memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang mana telah ada fakta terjadinya pisah yang cukup lama tanpa ada komunikasi yang baik, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....,”

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, Terlihat jelas Pemohon sangat menunjukkan kebenciannya dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut khususnya dalam kehidupan Pemohon dan Termohon hal tersebut hanya akan berdampak negatif dan bahkan menciptakan penderitaan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dalam fakta persidangan Pemohon selaku suami yang baik dalam hal ini tanpa memandang apakah Termohon sebagai seorang Istri yang Nusyuz atau tidak tetap dengan keikhlasan dengan kemampuannya akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon selaku seorang suami dan Hakim juga telah mendapatkan gambaran terkait kemampuan Pemohon tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Kesanggupan Pemohon tersebut telah cukup sesuai dengan nilai kelayakan serta kemampuan Pemohon sehingga Majelis Hakim akan membebaskan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon yaitu sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa, terkait masalah nafkah Iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut yaitu dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya:” Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Tentang Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait pelaksanaan terkait Pembebanan Nafkah Iddah dan Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat sidang Ikrar Talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) pada saat sidang ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,00,- (**enam ratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Kunthi Mitasari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu H. Murad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

H. Murad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 75.000,00,-
3. Panggilan : Rp 325.000,00,-
4. PNBP : Rp 30.000,00,-
5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
6. PBT : Rp. 180.000,00,-
7. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 660.000,00,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)